



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : EKO SUANDI PGL EKO BIN DARWANDI
Tempat lahir : Tapan
Umur/Tgl lahir : 25 Tahun / 25 Juli 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Talang Pusara Kenagarian Talang Kec.
Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Resor Pesisir Selatan tanggal 21 September 2017 kemudian diperpanjang pada tanggal 24 September 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negera oleh:

1. Penyidik tanggal 27 September 2017 Nomor : Sp.Han/31/IX/2017/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Oktober 2017 Nomor : 1560/N.3.19/SPP-Epp.3/10/2017, sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 November 2017;
3. Penuntut Umum tanggal 22 November 2017 Nomor Print - 477/N.3.19/Ep.3/11/2017, sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan, tanggal 5 Desember 2017 Nomor 165/Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;
5. Perpnjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan, tanggal 19 Desember 2017 Nomor 165.a/Pen.Pid/2017/PN Pnn, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eko Suandi Pgl Eko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Eko Suandi Pgl Eko dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis sabu-sabu yang telah dibungkus seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.**Dipergunakan untuk perkara Dori Wahyudi Pgl Dori.**
4. Membebankan kepada terdakwa Eko Suandi Pgl Eko untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Eko Suandi Pgl Eko, pada hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, percobaan atau permufakatan jahat (perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di Kota Padang kemudian dihubungi oleh Andi (DPO) dan menanyakan apakah masih ada sabu-sabu dan apabila tidak ada Andi mengajak terdakwa datang ke Painan.

Bahwa tidak lama kemudian datanglah Dori Wahyudi (Dilakukan penuntutan terpisah) dan mengajak untuk ke Painan. Bahwa kemudian sesampai di daerah Tarusan terdakwa menelpon Andi dan Andi mengatakan apabila telah sampai di Sago agar menghubungi acong untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama Dori sampai di daerah Sago dan menghubungi Acong (DPO), tidak lama kemudian datanglah acong memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa bersama dengan Dori menuju Salido dan singgah di warung untuk makan dan pada saat telah selesai makan tersebut terdakwa bersama dengan Dori ditangkap oleh polisi.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di Pegadaian Cabang Painan oleh Rini Wahyuni (Penimbang), dari hasil penimbangan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah 0,42 Gram (Nol Koma Empat Puluh Dua Gram) yang disisihkan untuk BPOM 0,04 gr (Nol Koma Nol Empat Gram) jadi Barang bukti tersebut setelah disisihkan berjumlah 0,38 gr (Nol Koma Tiga Puluh Delapan Gram).

Bahwa setelah diperiksa di BADAN POM RI sesuai Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0499.K Tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diperiksa oleh Saafriida, S.Si.Apt. Penyelia Napza.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Eko Suandi Pgl Eko, pada hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekitar pukul 18.30 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan, **Setiap penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 Sekira pukul 13.00 Wib terdakwa sedang berada di Kota Padang kemudian dihubungi oleh Andi (DPO) dan menanyakan apakah masih ada sabu-sabu dan apabila tidak ada Andi mengajak terdakwa datang ke Painan.

Bahwa tidak lama kemudian datanglah Dori Wahyudi (Dilakukan penuntutan terpisah) dan mengajak untuk ke Painan. Bahwa kemudian sesampai di daerah Tarusan terdakwa menelpon Andi dan Andi mengatakan apabila telah sampai di Sago agar menghubungi acong untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa bersama Dori sampai di daerah Sago dan menghubungi acong (DPO), tidak lama kemudian datanglah acong memberikan sabu-sabu tersebut kepada terdakwa. Terdakwa bersama dengan Dori memakai sabu-sabu tersebut disebuah pondok di tepi muara dekat STAI Sago. Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Dori sehabis mempergunakan sabu-sabu tersebut kemudian menuju Salido dan singgah di warung untuk makan dan pada saat telah selesai makan tersebut terdakwa bersama dengan Dori ditangkap oleh polisi.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening di Pegadaian Cabang Painan oleh Rini Wahyuni (Penimbang), dari hasil penimbangan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah 0,42 Gram (Nol Koma Empat Puluh Dua Gram) yang disisihkan untuk BPOM 0,04 gr (Nol Koma Nol Empat Gram) jadi Barang bukti tersebut setelah disisihkan berjumlah 0,38 gr (Nol Koma Tiga Puluh Delapan Gram).-

Bahwa setelah diperiksa di BADAN POM RI sesuai Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0499.K Tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperiksa oleh Saafridda, S.Si.Apt. Penyelia Napza.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MELKI MULAWARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Suandi Pgl Eko.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama teman polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Suandi Pgl Eko dan Dori Wahyudi Pgl Dori pada saat itu ada laporan masyarakat.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama polisi yang lain sedang melakukan pengintaian dan berada dalam warung pecal ayam dan mengamati terdakwa bersama dengan temannya Dori Wahyudi Pgl Dori.
- Bahwa pada saat terdakwa dan temannya meninggalkan warung tersebut kemudian terdakwa berserta dengan temannya dilakukanlah penangkapan.
- Bahwa terdakwa dengan temannya Dori Wahyudi telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu di dekat kampus STAI Sago.
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Acong (DPO) yang berada di Sago.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap penggunaan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

2. **VANDU ISLAMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Suandi Pgl Eko.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama teman polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eko Suandi Pgl Eko dan Dori Wahyudi Pgl Dori pada saat itu ada laporan masyarakat.
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama polisi yang lain sedang melakukan pengintaian dan berada dalam warung pecal ayam dan mengamati terdakwa bersama dengan temannya Dori Wahyudi Pgl Dori.
 - Bahwa pada saat terdakwa dan temannya meninggalkan warung tersebut kemudian terdakwa berserta dengan temannya dilakukanlah penangkapan.
 - Bahwa terdakwa dengan temannya Dori Wahyudi telah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di dekat kampus STAI Sago.
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Acong (DPO) yang berada di Sago.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap penggunaan sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;
3. **SYAFDIANTO PGL. ANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan terdakwa terhadap kasus narkoba jenis sabu-sabu.
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadiannya Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
 - Bahwa Saksi menerangkan pada saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa dan Dori Wahyudi Pgl Dori saksi sedang berada di rumah dan diberitahukan oleh anggota polisi bahwa sedang adanya penangkapan narkoba jenis sabu-sabu.
 - Bahwa kemudian saksi mendatangi TKP dan memperhatikan terdakwa bersama dengan Dori Wahyudi telah ditangkap oleh polisi dan polisi memperlihatkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa pada saat pengeledahan polisi menemukan adanya narkoba jenis sabu-sabu yang berbentuk kristal bening yang telah dipergunakan oleh terdakwa bersama dengan Dori Wahyudi di dekat kampus STAI Sago.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin terhadap penggunaan sabu-sabu tersebut.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **DORI WAHYUDI PGL. DORI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkap oleh Anggota Polres Pessel karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa Saksi menerangkan saat ditangkap Polisi Saksi sehabis menggunakan sabu-sabu bersama dengan Terdakwa Eko Suandi Pgl Eko dan ditangkap di kampung pasar lamo salido.
- Bahwa Saksi ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa Eko Suandi Pgl Eko.
- Bahwa polisi juga menemukan sisa sabu-sabu yang telah digunakan oleh Saksi bersama Terdakwa Eko Suandi Pgl Eko di saku celana Terdakwa Eko Suandi Pgl Eko.
- Bahwa Saksi menggunakan sabu-sabu bersama dengan Eko Suandi Pgl Eko dengan bong yang dipinjam dari Acong (DPO).
- Bahwa pada saat itu ditanyakan apakah Saksi memiliki izin dan Saksi menyebutkan tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. EVI SOVIANTY PGL. EVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara terdakwa Eko Suandi Pgl Eko.
- Bahwa benar ahli yang melakukan pemeriksaan hasil tes urin terdakwa di RSUD,M.Zein Painan.
- Bahwa benar hasil tes urin yang dilakukan oleh terdakwa untuk Eko Suandi Pgl Eko adalah positif narkoba jenis sabu-sabu dan ganja.
- Bahwa benar tes urin untuk terdakwa tersebut dengan menggunakan metode rapid test yaitu dengan cara mengambil urin para terdakwa kemudian dimasukkan kedalam botol dan dicelupkan rapid test tersebut, yang mana hasil dari rapid test tersebut bisa dibaca 5-10 menit kemudian.
- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa penyebab dari hasil negatif tes urin walaupun terdakwa habis menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan karena faktor rentang waktu pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukannya tes urin.

- Bahwa benar ahli menjelaskan faktor lain yang bisa menyebabkan hasil tes urin negatif yaitu terdakwa banyak mengonsumsi air minum sehingga terdakwa sering kencing.
- Bahwa benar ahli menerangkan faktor penyebab hasil tes urin bisa negatif juga dari banyak sedikitnya terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar ahli juga menerangkan penyebab lain hasil tes urin bisa negatif juga dipengaruhi dari faktor berat tubuh dari masing-masing orang berbeda.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan ditangkap oleh Anggota Polres Pessel karena menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan saat ditangkap Polisi terdakwa sehabis menggunakan sabu-sabu bersama dengan teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori dan ditangkap di warung pical lele salido.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori.
- Bahwa polisi juga menemukan sisa sabu-sabu yang telah digunakan oleh terdakwa bersama teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori di saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Dori Wahyudi Pgl Dori dengan bong yang dipinjam dari Acong (DPO).
- Bahwa pada saat itu ditanyakan apakah terdakwa memiliki izin dan terdakwa menyebutkan tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut terdakwa tidak ada diarahkan dan dipaksa oleh polisi.

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Jenis sabu-sabu yang telah dibungkus seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange.
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Polres Pessel karena menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat ditangkap Polisi terdakwa sehabis menggunakan sabu-sabu bersama dengan teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori dan ditangkap di warung pical lele salido.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori.
- Bahwa benar polisi juga menemukan sisa sabu-sabu yang telah digunakan oleh terdakwa bersama teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori di saku celana terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Dori Wahyudi Pgl Dori dengan bong yang dipinjam dari Acong (DPO).
- Bahwa benar pada saat itu ditanyakan apakah terdakwa memiliki izin dan terdakwa menyebutkan tidak memiliki izin menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Unsur ini ditujukan kepada setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini Terdakwa **EKO SUANDI PGL. EKO BIN DARWANDI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (person) dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat, baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam pasala 1 angka 15 Undang-Undang ini dimana pengertian penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sementara dalam legitimasi seseorang dapat menggunakan Narkotika tercantum dalam pasal Pasal 7 yang berbunyi Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam Pasal 8 uu tersebut penggunaan Narkotika dalam hal ini Narkotika Gol.I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan petunjuk yang diperoleh dari fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap Polisi terdakwa sehabis menggunakan sabu-sabu bersama dengan teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori dan ditangkap di warung pical lele salido.

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap pada Hari Kamis Tanggal 21 September 2017 sekira pukul 18.30 Wib yang bertempat di Kampung Pasar Lamo Salido Ken.Salido Kec.IV Jurai Kab.Pesisir Selatan.

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori.

Menimbang, bahwa benar polisi juga menemukan sisa sabu-sabu yang telah digunakan oleh terdakwa bersama teman terdakwa Dori Wahyudi Pgl Dori di saku celana terdakwa.

Menimbang, bahwa benar terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Dori Wahyudi Pgl Dori dengan bong yang dipinjam dari Acong (DPO).

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar pada saat itu ditanyakan apakah terdakwa memiliki izin dan terdakwa menyebutkan tidak memiliki izin menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di BADAN POM RI sesuai Laporan Pengujian Nomor: 17.083.99.20.05.0499.K Tanggal 28 September 2017 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa adalah benar Positif mengandung Methamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperiksa oleh Saafridda, S.Si.Apt. Penyelia Napza.

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: 440/1902/RSUD-2017, Tanggal 22 September 2017 dengan Hasil Pemeriksaan:

- Tetrahydrocannabinol (Ganja,Cannabinoids): Positif (+)
- Methamphetamine (Ecstasy, Sabu-sabu) : Negatif (-)

Menimbang, bahwa benar ahli menerangkan bahwa penyebab dari hasil negatif tes urin walaupun terdakwa habis menggunakan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dikarenakan karena faktor rentang waktu pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukannya tes urin.

Menimbang, bahwa benar ahli menjelaskan faktor lain yang bisa menyebabkan hasil tes urin negatif yaitu terdakwa banyak mengonsumsi air minum sehingga terdakwa sering kencing.

Menimbang, bahwa benar ahli menerangkan faktor penyebab hasil tes urin bisa negatif juga dari banyak sedikitnya terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa benar ahli juga menerangkan penyebab lain hasil tes urin bisa negatif juga dipengaruhi dari faktor berat tubuh dari masing-masing orang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **Menyalahgunakan Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri** ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Narkotika Jenis sabu-sabu yang telah dibungkus seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange.
- 1 (Satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

Masih dipergunakan dalam perkara lain Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Pnn atas nama DORI WAHYUDI PGL DORI BIN SULAIMAN.

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dan tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika.
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu-shabu.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**, dan memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUANDI PGL. EKO BIN DARWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika Jenis sabu-sabu yang telah dibungkus seberat 0,38 (Nol Koma Tiga Puluh Delapan) Gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Samsung lipat warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain Nomor 125/Pid.Sus/2017/PN Pnn atas nama DORI WAHYUDI PGL. DORI BIN SULAIMAN;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan pada hari **Rabu** tanggal **21 Februari 2018** oleh kami, **MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIYENI FITRI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh **RENI HERMAN, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NANANG ADI WIJAYA, S.H., M.H.

MUHAMMAD HIBRIAN, S.H.

FERYANDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIYENI FITRI, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 124/Pid.Sus/2017/PN Pnn